



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 419 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam, rencana pemeliharaan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, serta rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kota Banjarmasin, dipandang perlu menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan sebuah perencanaan tertulis yang memuat potensi dan ketersediaan sumberdaya alam, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan sumber daya alam dan bentuk kerusakan lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup ke depan diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perdesaan;
 - c. bahwa Naskah Akademik diperlukan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas dan guna kelancaran efektivitas serta efisiensi dalam penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan lembaran Negara Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengkajian dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
- KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU dibantu oleh Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Dinas Lingkungan Hidup.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 419 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 RENCANA PERLINDUNGAN DAN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

No	Instansi/Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor	Satuan	Keterangan
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	Rp 500.000,-	OB	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	Rp 500.000,-	OB	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab I			
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung jawab II			
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua			
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris			
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota			
8.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota			
9.	Kepala Bagian Perundang-undangan pada Sekretaris Dewan Kota Banjarmasin	Anggota			
10.	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota			
11.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota			

12.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota			
13.	Kepala Bidang Pertamanan Sarana Dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota			
14.	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota			
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota			
16.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota			
17.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota			
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota			
19.	PDAM Bandarmasin	Anggota			
20.	PD. PAL Kota Banjarmasin	Anggota			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA PENELITI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

No	Nama	Jabatan	Besaran Honor	Satuan	Keterangan
1.	Ahmad Fikri Hadin, SH.,LL.M	Peneliti Utama	Rp 57.000,-	OJ	
2.	Muhamad Erfa Redhani, SH.,MH	Peneliti Utama	Rp 57.000,-	OJ	
3.	Harliansyah, S.H	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	
4.	Fakhrudin Razy, SH.,MH	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	
5.	Darul Huda Mustaqim, SH.,MH	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	
6.	Reja Palevi, S.Pd.,M.Pd	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	
7.	Ahmad Zulfakar, SE.,MBA	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	
8.	Rahmat, S.Pdi	Pengolah Data	Rp 1.463.000,-	OP	
9.	Rizaldi Nazarrudin, S.H.,MH	Pengolah Data	Rp 1.463.000,-	OP	
10.	Ilhammiannur, SH	Sekretariat Penelitian	Rp 285.000,-	OB	
11.	Heryadi Hidayat, S.Kom	Sekretariat Penelitian	Rp 285.000,-	OB	
12.	Ika Putri Mauziah, S.H	Sekretariat Penelitian	Rp 285.000,-	OB	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA